PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No 6 RT 07 Kode Pos 75112 Samarinda
https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan

A. Nilai-nilai Dasar

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana layanan meliputi:

1. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
2. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
4. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
5. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
6. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
7. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, berempati dan santun.

KODE PERILAKU PELAKSANA

B. Kewajiban dan Larangan Pelaksana Layanan

Pelaksana layanan wajib memberi pelayanan dengan:

1. Menggunakan atribut dan identitas yang menunjukkan nama dan instansi pemberi layanan;
2. Empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
3. Cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
4. Menjamin kerahasiaan dan melindungi data penerima layanan, kecuali untuk kepentingan lain sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Memberikan penjelasan secara transparan, terperinci dan lengkap bila ada dokumen layanan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;

6. Memperhatikan kelompok rentan, ibu hamil, lansia dan berkebutuhan khusus;.
7. Mengutamakan kepentingan masyarakat, negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pelaksana layanan dilarang:

1. Menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan;
2. Melakukan proses pelayanan Administrasi Kependudukan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengambil alih urusan layanan Administrasi Kependudukan yang tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan yang sifatnya subyektif;
4. Dengan sengaja mendahulukan atau menghambat/memperlambat proses pelayanan karena pertimbangan subyektif;
5. Menggunakan wewenangnya yang sifatnya hierarkis dengan maksud mengintervensi layanan Administrasi Kependudukan dengan mengabaikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengerjakan hal-hal lain, di luar kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan selama waktu pelayanan;
7. Memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan di luar area layanan *(service hall)*;
8. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana layanan Administrasi Kependudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Lurah Gunung Panjang

Hj. KHAIRIANA, S.Ag, M.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 197302262005022003